

Jurnal Restorative Justice

Vol. 7 No. 1, Mei 2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DELIK KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

LAW ENFORCEMENT AGAINST DELICTIONS COMMITTED CHILDREN IN POLEWALI MANDAR REGENCY

Retno Wulan¹, Salvadoris Pieter²

¹Universitas Sulawesi Barat, Email: retnowln95@gmail.com

²Universitas Musamus, Email: salvadorispieter@unmus.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penegakan hukum delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilakukan di Polres Polewali Mandar, Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, dan Pengadilan Negeri Polewali Mandar, menggunakan tipe penelitian normatif empiris dengan pengumpulan data melalui kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar belum efektif karena pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap salah satu pelaku anak yang telah melakukan delik kesusilaan yaitu penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, jadi hal yang dilakukan penyidik tersebut adalah diluar dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seseorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis hakim.

Kata kunci: penegakan hukum, kesusilaan, anak

Abstract

The purpose of this research is to analyze the law enforcement of decency offenses is committed by children in Polewali Mandar Regency. This research was conducted at Polewali Mandar Regional Police, Polewali Mandar District Attorney, and Polewali Mandar District Court, using an empirical normative research by collecting data through literature and interviews afterwards analyzed qualitatively. The result showed that the law enforcement against decency offenses which is committed by children in Polewali Mandar Regency have not been effective because of the investigator in carrying out examinations towards one of the child perpetrators who had committed decency offenses where the investigator terminates the investigation for the reason that the perpetrator has a mental disorder so that child cannot carry out criminal responsibility. Therefore that matter is beyond the authority of the investigator. While, the panel of judges who has the authority to determine whether a person cannot carry out a criminal responsibility due to a mental disorder.

Keywords: law enforcement, decency, child

Pendahuluan

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹ Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan dan makin banyak pula pelanggaran.²

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik maupun sosial. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keberlangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak.

Banyaknya kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar terhadap efektivitas penegakan hukum delik kesusilaan yang berlaku dimasyarakat. Sebagai sebuah tantangan bagi pemberlakuan nilai kesusilaan disuatu sisi ataukah sebuah tindakan protes atas lapuknya standar kesusilaan. Kasus pornografi melalui video asusila dan pemerkosaan yang sengaja dilakukan oleh para pelajar Indonesia baik siswa SMP, SMA maupun Mahasiswa yang semakin marak terjadi, menurut catatan

¹ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Hal. 54

² As Salam dan Amir Ilyas, Kriminologi (Suatu Pengantar), Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Hal.24

KPAI tahun 2011 hingga 2018 anak sebagai pelaku kekerasan seksual masih menjadi kasus tertinggi yang diikuti dengan kasus anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan sebagai pelaku pembunuhan³. Tentunya menjadi hal yang sangat mengejutkan ketika melihat realita perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak

Berbagai macam faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan dan pemerkosaan salah satunya adalah kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anak sehingga anak mencari pemuasan psikologis diluar rumah, selain itu lingkungan sosial juga mempengaruhi perilaku anak. Serorang anak menjadi pelaku tindak pidana kesusilaan khususnya pencabulan dan pemerkosaan untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman sebayanya. Banyaknya aktifitas kurang baik yang ditayangkan, misalnya lewat sosial media dan internet, sehingga anak-anak secara tidak sadar menganggap perilaku mereka adalah sesuatu yang normal.

Untuk menanggulangi delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak sarana yang dapat dipergunakan adalah peraturan hukum yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pelaksanaan sistem peradilannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Masalah kejahatan dan pelanggaran adalah masalah manusia yang berupa gejala sosial, penyebabnya sering kurang dipahami., begitu juga di Kabupaten Polewali Mandar yang sering terjadi seperti kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Adapun data kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu pada tahun 2017 terdapat 2 kasus, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 3 kasus, tahun 2019 terdapat 2 kasus dan pada tahun 2020 juga terdapat 1 kasus jadi selama 3 tahun terakhir hingga tahun terakhir hingga tahun 2020 kasus kesusilaan yang pelakunya adalah anak masih terus terjadi.

Salah satu kasus kesusilaan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Putusan 9/Pid.Sus/Anak/2015/PN.Pol dan dijadikan verita pada website *news.okezone.com* tanggal 14 Desember 2015 yaitu pelaku

³ Widia Prismatika, Penyebab Kriminalitas Anak : Kurang Kasih Sayang & Penegakan Sosial, diakses dari <https://tirto.id/penyebab-kriminalitas-anak-kurang-kasih-sayang-pengakuan-sosial-cP3F> pada tanggal 26 Desember 2019, diakses pada tanggal 2 Januari 2020

diketahui berinisial AIPP (16) warga Jalan Mangundang, Kelurahan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu siswa yang masih duduk dibangku kelas 2 MAN Tonyaman telah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan atas korban yang berinisial AN yang terjadi dibelakang Kantor Pos Polewali pada tanggal 17 November 2015. Dari pengakuan pelaku, sebelum melakukan pemerkosaan dan pembunuhan pelaku sempat mengkonsumsi alkohol jenis ballo. Setelah pulang minum, pelaku berencana menuju ke warnet dengan melewati depan rumah korban yang dalam keadaan kosong, kondisi itu membuat niat pelaku masuk kedalam rumah melakukan pencurian. Pelaku mengaku masuk kerumah korban dalam keadaan kosong dengan cara melompat pagar dan melewati pintu samping dengan mencungkil pintu. Saat beraksi korban muncul hingga pelaku bergegas bersembunyi disalah satu kamar tengah, saat mencoba melarikan diri korban menghalau dan melakukan pemukulan terhadap pelaku namun pelaku terdesak dan akhirnya mendorong korban hingga bagian kepala terbentur ditembok kemudian oleng dan saat itu pelaku melakukan aksinya.⁴

Masalah delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak dalam eksistensinya sebagai fenomena sosail yang berhubungan dengan perasaan malu dimana khususnya di Suku Mandar Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dikenal dengan adanya paham *masiri'* (malu) tetapi dalam upaya mewujudkan dan mempertahankan sebagai norma-norma yang harus dipatuhi tetap terdapat segi-segi perbedaan. Ada yang memandang sebagai suatu norma yang berhubungan erat dengan harkat dan martabat yang melibatkan perasaan malu seorang manusia sehingga perlu dijaga dan tidak perlu dipublikasikan. Ada pula yang memandang sebagai suatu hal yang harus dilindungi oleh hukum.

Salah satu contoh kasus kesusilaan yang mengandung sanksi hukum yaitu kasus pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2015 di Kantor Balai Penelitian Kantor Dinas Pertanian Polewali Mandar dimana pelakunya terdiri dari beberapa orang anak yang masih dibawah umur. Saat diperiksa pelaku anak yang berinisial R, I dan A mengaku telah melakukan pemerkosaan diempat lokasi yang berbeda dalam semalan di Polewali Mandar salah satu

⁴ Andi Indra, Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan di Polewali Tertangkap, diakses dari <https://news.okezone.com/read/2015/12/14/340/1266748/pelaku-pembunuhan-dan-pemerkosaan-di-polewali-tertangkap> pada tanggal 26 Desember 2019, diakses pada tanggal 1 Januari 2020

lokasi pemerkosaan dilakukan di Kantor Balai Penelitian Kantor Dinas Pertanian Polewali Mandar. Pemerkosaan ini sendiri terjadi di Desa Alu peristiwa bermula saat tersangka dengan inisial R memaksa korban yang adalah pacarnya tersebut melayani hasrat seksualnya dipinggir sungai saat keduanya menonton pertunjukan organ tunggal disebuah pesta pernikahan di desa mereka. Tersangka R diduga sudah merencanakan pemerkosaan secara bergilir ini karena mengajak keenam temannya untuk ikut melakukan pemerkosaan. Ketiga pelaku ditangkap setelah kelaparan dan kekurangan logistik makanan ditengah hutan hingga keluar dan kembali kekampung halamannya. Akibat perkosaan tersebut koban mengalami trauma berat dan menolak ditemui siapapun. Polisi masih mengejar tersangka lain yang diduga melarikan diri keluar kota Polewali Mandar. Tersangka yang tertangkan ditahan di Polres Polewali Mandar dan dijerat Undang-Undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.⁵

Meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi tingkat perkembangan kehidupan manusia, pada zaman modern ini dimana komunikasi dan informasi memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat, tetapi perkembangan dan kemajuan itu bukanlah merupakan ukuran mutlak yang membawa manusia pada tingkat peradaban yang luhur. Perkembangan teknologi dan informasi tidaklah semata-mata membawa dampak positif terhadap manusia. Pengaruh modernisasi sudah merambah jauh dengan adanya sarana hiburan misalnya pengaruh media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat yang memudahkan masuknya budaya asing melalui media elektronik maupun media cetak. Akibatnya dizaman yang modern ini seperti perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral yang selama ini dipandang oleh kita sebagai bangsa timur misalnya kejahatan kesusilaan seperti pencabulan dan pemerkosaan dianggap seolah-olah adalah hal yang wajar. Dari uraian latar belakang diatas akhirnya mendorong penulis menyusun jurnal dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Polewali Mandar".

Permasalahan

⁵ Junaedi, Perkosa Pacar Remaja 16 Tahun Ajak Teman-Temannya diakses dari <https://tekno.compas.com/read/2015/11/17/13242791/Perkosa-Pacar-Remaja-16-Tahun-Ajak-Teman-Temannya> pada tanggal 26 Desember 2019, diakses pada tanggal 2 Januari 2020

Bagaiamanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar?

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan gabungan dua tipe penelitian yaitu penelitian normatif empiris, dimana penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum kepustakaan.⁶ Sedangkan penelitian hukum empiris atau yang sering diidentikan dengan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan kepustakaan dimana wawancara dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan responden dan informan sedangkan kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan karya ilmiah yang erat kaitannya dengan penulisan ini

Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Delik Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Polewali Mandar dahulu bernama Polewali Mamasa yang disingkat dengan Kabupaten Polmas. Saat itu, Kabupaten Mamasa belum terbentuk secara otonom dan masih menjadi bagian dari Kabupaten Polewali Mandar. Setelah Kabupaten Mamasa terbentuk menjadi otonomi baru, Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) juga berganti nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disingkat menjadi Kabupaten Polman. Nama Kabupaten Polewali Mandar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar. Nama tersebut juga kemudian resmi digunakan dalam administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011 Hal.23

⁷ Kahar, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Samata-Gowa : Gunadarma Ilmu, 2017 Hal.99

Sebagaimana halnya dengan daerah lain di Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar tidak luput dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi problema sosial khususnya delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan secara mental, fisik dan materil terhadap penduduk dan masyarakat khususnya anak.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Polewali Mandar, maka dibawah ini penulis akan meninjau atau menganalisis data mengenai delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak dalam kurun waktu 2017 -2020

Tabel 1. Data Kasus Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar

Tahun	Kasus
2017	2 Kasus
2018	3 Kasus
2019	2 Kasus
2020	1 Kasus
Total	8 Kasus

Sumber: Kepolisian Resort Polewali Mandar

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2017 hingga 2020 kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak terus terjadi dimana pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) kasus, 2018 terdapat penambahan menjadi 3 (tiga) kasus, 2019 mengalami penurunan menjadi dua (2) kasus dan 2020 terdapat hanya 1 (satu) kasus

Dari hasil wawancara penulis dengan Anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Polewali Mandar yaitu Munawir Rasmatmur, EK,S.H.,M.H mengemukakan bahwa sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kasus kesusilaan yang dilakukan oleh anak dan korbannya adalah anak masih terus terjadi⁸.

⁸ Wawancara penyidik anak, Munawir Rasmatmur.EK,S.H.,M.H, (tanggal 12 Juni 2020), di Polres Polewali Mandar

Dari kasus yang ditangani oleh Kepolisian Polewali Mandar yang kemudian penanganannya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Polewali adalah sebanyak 6 (lima) kasus dan 2 (dua) kasus diselesaikan secara kekeluargaan.

Tabel 2. Data Kasus Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Polewali

Tahun	Kasus
2017	1 Kasus
2018	3 Kasus
2019	1 Kasus
2020	1 Kasus
Total	6 Kasus

Sumber: Kejaksaan Negeri Polewali

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2020 terdapat 6 yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Polewali Mandar karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Menurut anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yaitu Munawir Rasmatmur, EK,S.H.,M.H terdapat 2 (dua) kasus yang tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Polewali pada tahun 2017 ada 1 (satu) kasus karena korban dianggap tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau gangguan jiwa dan tahun 2019 terdapat 1 (satu) kasus karena kass tersebut diselesaikan secara kekeluargaan karena anak sebagai pelaku delik kesusilaan tersebut siap menikahi korban yang selanjutnya disebut sebagai saksi korban.⁹

Setelah berkas perkara dan barang bukti selesai diperiksa oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Polewali Mandar untuk selanjutnya Jaksa Penuntut Umum Anak meneliti berkas perkara tersebut dan jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dan barang bukti lalu oleh Jaksa Penuntut Umum Anak melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Polewali Mandar untuk selanjutnya disidangkan.

⁹ Wawancara penyidik anak, Munawir Rasmatmur.EK,S.H.,M.H, (tanggal 12 Juni 2020), di Polres Polewali Mandar

Tabel 3. Data Kasus Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Telah Dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Polewali

Tahun	Kasus
2017	1 Kasus
2018	3 Kasus
2019	1 Kasus
2020	1 Kasus
Jumlah	4 Kasus

Sumber : Pengadilan Negeri Polewali

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2020 telah dilimpahkan telah dilimpahkan oleh Kejaksaan ke Pengadilan Negeri Polewali.

Penegakan hukum adalah rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum terhadap tiap pelanggaran yang terjadi. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Theodorus Yosep Parera jug berpendapat bahwa penegakan hukum pidana dapat dikonsepsikan secara sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap mulai dari penyelidikan, penyidikan/penyidikan, penuntutan sampai pada penentuan hukuman. Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang bersalah.¹¹

Penegakan hukum pidana melibatkan beberapa sub sistem yang struktural diantaranya aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dimana masing-masing lembaga mempunyai tupoksi diantaranya kepolisian bertanggung jawab melaksanakan penyelidikan/penyidikan, kejaksaan melaksanakan penuntutan dan pengadilan menentukan bersalah tidaknya orang yang diajukan sebagai terdakwa.

Penegakan hukum berkaitan dengan fungsi hukum Achmad Ali membedakannya kedalam 5 bagian yaitu:

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: UI Pers, 1983, Hal.5

¹¹ Theodorus Yosep Parera, Advokat dan Penegakan Hukum, Yogyakarta : Genta Press, 2016, Hal.19

1. Fungsi hukum sebagai *a tool of social of control*, ialah untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap dari aturan hukum. Selain itu, untuk menetapkan sanksi atau tindakan yang telah dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.
2. Fungsi hukum sebagai *a tool of social engineering*, yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1977:104-105); hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.
3. Fungsi hukum sebagai *symbol*, dikemukakan oleh Arnold (Curzon 1979:44) *that the greatest strenght of the law may be its escape from reality, that is, its abstract, symbolic nature and from abstract ideals... need for their acceptance symbolic conduct in by institutions. The procedures of the court (ceremonies), their' dramatic presentation of symbolic interaction within society, axe examples of ideals of the law 'made concrete' in relatively simple, comprehensible terms.*
(bahwa kekuatan terbesar hukum mungkin adalah pelariannya dari kenyataan, yaitu sifatnya yang abstrak, simbolik dan dari cita-cita abstrak.... kebutuhan akan penerimaannya perilaku simbolis oleh lembaga. Prosedur pengadilan (upacara). 'presentasi dramatisasi' mereka tentang interaksi simbolik dalam masyarakat, contoh-contoh kapak dari cita-cita hukum 'dibuat konkret' dalam istilah yang relatif sederhana dan dapat dipahami
4. Fungsi hukum sebagai *a political instrument*, hukum tidak mungkin dipisahkan dari politik. Terutama pada masyarakat yang sedang membangun, dimana pembangunan tidak lain merupakan keputusan politik, dimana pembangunan jelas membutuhkan legalitas dari sector hukum.
5. Fungsi hukum sebagai *integrator*, seperti kita ketahui bahwa setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dariarganya. Diantara kepentingan itu, ada yang bisa selaras dengan kepentingan lain, tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain. Hukum sering disalah artikan ia hanya berfungsi jika terjadi konflik. Padahal, hukum telah berfungsi sebelum konflik itu terjadi.

Dalam hal ini penulis lebih mempertegas hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) hukum sebagai sarana rekayasa sosial, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan putusan hakim.

Fungsi hukum sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat penekanannya terletak pada pembentukan Undang-Undang yang dilakukan oleh badan legislatif untuk menggagas masyarakat baru yang ingin diwujudkan dimasa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum merupakan rangkaian langkah aparat penegak hukum melakukan penindakan hukum.

Dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.¹²

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku delik kesusilaan, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus.¹³ Dalam menangani kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana kesusilaan. Aparat penegak hukum mulai dari penyidik, Jaksa dan Hakim harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Pasal 2 menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak didasarkan pada asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Permpasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir;

¹² Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publisng, 2011, hal.35

¹³ Tahya, I., & Silambi, E. (2017). PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE. *Jurnal Restorative Justice*, 1(2), 124-131.

j. Penghindaran pembalasan.

Adapun kesepuluh asas diatas telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

Huruf a : yang dimaksud dengan “perlindungan” meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.

Huruf b : yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.

Huruf c : yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf d : yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Huruf e : yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat Anak” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan. Terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Huruf f : yang dimaksud dengan “kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua.

Huruf g : yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Yang dimaksud dengan “pembimbingan” adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan.

Huruf h : yang dimaksud dengan “proporsional” adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak.

Huruf i : yang dimaksud dengan “perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir” adalah pada dasarnya anak tidak dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Huruf j : yang dimaksud dengan “penghindaran pembalasan” adalah prinsip menjaukan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Penegakan hukum terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini para penegak hukum dalam memeriksa atau memutus perkara wajib mempertimbangkan dua hal yaitu:

1. Keadaan Pribadi Anak

Keadaan pribadi anak merupakan unsur subjektif yang terdapat dalam diri anak sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴ Dari hasil penelitian penulis bahwa dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana khususnya delik kesusilaan dalam hal ini penyidik mempunyai wewenang yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

¹⁴ Rasdianah, Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukum Bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Jurisprudentie, 2017, Hal. 171

- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Dalam hal ini penyidik melakukan penghentian penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal ini penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

Sedangkan penyidik pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Polewali Mandar melakukan penyidikan terhadap kasus delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Polewali Mandar dimana pada tahun 2017 seorang anak melakukan pemerkosaan yang korbannya juga adalah anak dan setelah mendengar keterangan para saksi dan dokter jiwa (*psychiater*) bahwa pelaku ternyata mengalami gangguan jiwa kemudian penyidik menghentikan penyidikan terhadap delik kesusilaan yang dilakukan oleh anak tersebut

Dari hasil wawancara penulis dengan penyidik Anak yaitu Munawir Rasmatmur, EK, S.H.,M.H (pada tanggal 15 Juni 2020) pada Polres Polewali Mandar bahwa mereka melakukan penghentian penyidikan karena didalam hukum pidana dikenal dengan alasan pemaaf yang tertuang dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa "*barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum*". Jadi penyidik hanya berpatokan pada Pasal 44 ayat 1 (satu) namun tidak memperhatikan penjelasan pada ayat 2 (dua) yang menyatakan bahwa: "*jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa*".

Aturan diatas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan kewenangan hakim saat memeriksa dan memutus perkara.

Akan tetapi, tentu hakim menentukannya berdasarkan pada bukti-bukti yang menerangkan bahwa pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini juga dikemukakan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

*“dalam prakteknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses perbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa (psikiater). Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman (dibebaskan dari segala tuntutan pidana), tetapi sebagai tindakan untuk mencegah bahaya, baik bagi orangnya sendiri maupun keselamatan masyarakat, hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa percobaan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa”.*¹⁵

2. Keadaan Pada Saat Dilakukan Perbuatan

Keadaan pada saat dilakukan perbuatan merupakan unsur gabungan antara unsur subjektif dan unsur objektif yang harus diperhatikan oleh hakim pengadilan anak saat mengadili kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Dikatakan sebagai unsur gabungan karena keadaan pelaku dan bisa saja berasal dari luar diri anak sebagai pelaku tindak pidana, bisa pula berasal dari luar diri anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan melihat putusan pidana Nomor 2.Pid.Sus.Anak/2019/PN Pol bahwa seorang anak yang berinisial N melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan yang berinisial Y, didalam putusannya anak N dinyatakan terbukti melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menjatuhkan pidana pembinaan didalam lembaga selama 2 Tahun pada Yayasan Miftahul Jihad Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Majene dan mewajibkan untuk Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan

¹⁵ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor : Politea, 1995, Hal.61

di Lembaga Pelatihan Kerjan dan Transmigrasi Kabupaten Polewali Mandar.

Dari hasil wawancara penulis dengan seorang Hakim yang mengadili perkara anak H.Rachmat Armidal.T,M,S.H.,M.hum (Tanggal 14 Juli 2020) yang memutus perkara tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku delik kesusilaan tidak selalu berpatokan pada pidana penjara tergantung dari perbuatan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku anak, menurutnya sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana tujuan dari Undang-Undang ini adalah melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Pasal 2 huruf e yang sangat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dimana masa depan anak juga harus dikedepankan karena anak merupakan cikal bakal penerus cita-cita bangsa.¹⁶

Menurut penulis hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif justice yang secara filosofinya bahwa penjatuhan pidana penjara dijadukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan merupakan suatu pendekatan yang bertumpu pada korban dan pelaku serta peran masyarakat, tentunya hal tersebut sangat berbeda dengan orang dewasa yang lebih menekankan sifat penjatuhan hukuman dengan dengan pidana penjara. Peradilan anak hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan juga perilaku anak sehingga dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini dilakukannya.

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku delik kesusilaan di Kabupaten Polewali Mandar pengimplementasiannya belum ideal, karena penyidik dalam memeriksa salah satu kasus anak yang telah melakukan delik kesusilaan bahwa penyidik melakukan penghentian penyidikan dengan alasan pelaku mengalami gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, hal ini tentu diluar dari dari kewenangannya karena yang berwenang menentukan seorang tidak dapat melakukan pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan jiwa adalah majelis

¹⁶ Wawancara Hakim Anak H.Rachmat Armidal.T,M,S.H.,M.hum (Tanggal 14 Juli 2020) di Pengadilan Negeri Polewali

Hakim seperti yang tertuang dala Pasal 44 ayat (2) KUHP. Kemudian penulis penulis tidak menapatkan data secara rinci mengenai kasus tersebut karena penyidik mengatakan bahwa data tersebut sudah tidak ada (tercecer)

Daftar Pustaka

Buku

As Salam dan Amir Ilyas, 2018, Kriminologi (suatu pengantar), Jakarta : Pranada Media Group

Isra, Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemerter Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kahar, 2017, Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Samata - Gowa: Gunadarma Ilmu

Moeljatno, 1993, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta

R.Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bogor : Politea

Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : UI Pers

Soerjono Soekanto, 2017, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Rajawali Pers

Theodorus Yosep Parera, 2016, Advokat dan Penegakan Hukum, Yogyakarta : Genta Press

Tahya, I., & Silambi, E. (2017). PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE. *Jurnal Restorative Justice*, 1(2), 124-131.

Rasdianah, R. (2017). Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 157-173.